PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KARYA SENI MUSIK BATAK CIPTAAN NAHUM SITUMORANG MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 28 TAHUN 2014

Yericho Christian Parhusip¹, Ester Sinaga², Yosia Manik³, Tegar I.T Sihotang⁴, Candra Sinaga⁵ Universitas Sumatera Utara

Email: estersinagaester610@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang mempunyai keberagaman budaya dan kesenian diseluruh penjuru Nusantara termasuk dengan pembuatan karya seni musik berbahasa daerah maupun karya seni musik yang menggunakan instrument musik tradisional. Salah satunya adalah karya seni musik dari suku Batak Toba. Karya Seni Musik dari Batak Toba ini memiliki keberagaman mulai dari karya musik tradisional dan karya musik populer berbahasa daerah. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan pelaku seni musik daerah ini, rentan terjadinya pelanggaran hak cipta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan alur peraturan yang baik dan benar atas hak cipta suatu karya seni musik Batak yang berbasis dari Undang-undang no 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian menggunakan metode normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan aturan yang sudah tertera para pelaku seni bisa terjerat hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap karya cipta seseorang yang hak ciptanya sudah dimiliki oleh orang lain dan tanpa sepengetahuan pemilik karya cipta tersebut.

Kata Kunci: Karya Seni, Hak Cipta, Karya Hak Cipta.

ABSTRACT

Over the archipelago, Indonesia is home to a diverse range of cultures and artistic expressions, including the production of local and traditional music using traditional instruments. The Toba Batak tribe's musical tradition is one of them. Toba Batak is known for its diverse range of musical arts, which include both traditional and popular pieces performed in local tongues. However, as local music artists grow over time, they become more susceptible to copyright violations. The goal of this research is to determine a suitable and accurate set of regulations about a Batak music work's copyright based on Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. investigation utilizing normative techniques. The conclusion of this study is that with the rules that have been listed the artists can be caught in the law if there is a violation of someone's copyrighted work whose copyright is already owned by someone else and without the knowledge of the owner of the copyrighted work.

Keywords: Artwork, Copyright, Copyrighted Works.

A. PENDAHULUAN

Dengan Keberagaman budaya tradisional yang ada di indonesia saat ini, para pelaku seni di daerah pun sudah mulai memiliki ekosistem penciptaan karya seni yang secara konsisten memiliki perkembangan. Termasuk dengan ekosistem karya seni musik di daerah Batak. Namun dengan kemajuan ekosistem seperti ini bukan berarti para pelaku seni maupun masyarakat penikmat karya seni tersebut mengerti atau memiliki pemahaman yang baik akan hak cipta atau hak kekayaan intelektual akan suatu karya seni. Sehingga diperlukan narasi yang mampu menjelaskan dengan baik kepada pelaku seni dan penikmat karya seni tersebut dan memperhatikan aturan yang sudah dibuat sehingga relevan dengan kesehatan ekosistem penciptaan karya seni yang ada.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang

lisan maupun yang tertulis (Wahyu Simon Tampubolon; 2016; 53) Sedangkan menurut pendapat lain perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Satjipto Rahardjo; 2004; 3). Maraknya pelanggaran hak cipta di negara kita disebabkan UU Hak Cipta sebagai hukum tertulis masih kurang diketahui dan dimengerti masyarakat. Kurang memasyarakatnya UU Hak Cipta diduga disebabkan dipengaruhi oleh faktor- faktor antara lain peraturan tertulis dibuat oleh kelompok orang, masyarakat kurang berminat membaca peraturan dan minimnya penyuluhan hukum (Supramono, 2008:209).

Adanya aturan yang kuat mampu menumbuhkan pemahaman masyarakat akan pentingnya memiliki sebuah hak cipta dalam sebuah karya seni yang bukan untuk dilanggar tapi untuk dijaga bersama. Hak Kekayaan Intelektual dalam defenisinya merupakan serangkaian hak yang didapatkan atas karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia. Sebagaimana dibentuknya sebuah undang undang yang mengatur akan penggunaan hak hak tersebut sehingga karya cipta yang dihasilkan dan didaftarkan oleh pelaku seni tidak dilanggar haknya oleh pelaku seni lain baik secara sadar maupun tidak.

Dikutip dari modul Kekayaan Intelektual oleh Direktorat Jendrak Kekayaan Intelektual menyatakan Kekayaan Intelektual berperan dalam memberikan pelindungan hukum atas kepemilikan karya intelektual baik yang bersifat komunal maupun personal yang merupakan basis pengembangan ekonomi kreatif. Artinya secara tidak langsung, Kekayaan Intelektual ini merupakan suatu bentuk bagaimana pemilik karya seni bisa diapresiasi atas karya seni yang diciptakannya dengan pengakuan atas kepemilikannya terhadap karya ciptanya sehingga dilindungi secara hukum.

Pengaplikasian yang tepat akan peraturan ini akan berdampak baik kepada pelaku seni baik secara ekonomis maupun secara perlindungan karya ciptanya, dalam berbagai karya seni musik batak beredar untuk dinikmati oleh masyarakat banyak probabilitas akan adanya pelanggaran hak cipta yang terjadi dikarenakan karya seni musik batak juga merupakan karya cipta yang muncul dari proses berpikir dari mengelola ide ide yang dikembangkan hingga menjadi sebuah karya yang utuh. Karya Seni yang meliputi bagian tersebut masuk kedalam bagian UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Agar mendapatkan alur peraturan yang jelas sehingga diperlukan penelitian mendalam terkait karya seni musik batak yang memenuhi kriteria yang dimaksud dan jenis pelanggaran yang dapat atau sudah terjadi terhadap karya tersebut.

Adapun beberapa penelitian serupa yang dilakukan oleh peneliti lainnya yang menjadi bahan acuan peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Maya Jannah, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta di Indonesia". Rezky Lendi Maramis, Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti". Prawitri Thalib, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-undang Hak cipta".

B. METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang berfokus pada kasus-kasus konkret yang terkait dengan adanya pelanggaran secara hukum terhadap lagu-lagu karya Nahum Situmorang yang melibatkan analisis Hukum Normatif yang menggunakan bahan hukum utama yaitu UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Sugiyono (2014:21).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui jurnal penelitian serupa, artikel yang membahas topik serupa dan data data lagu karya Nahum Situmorang yang bisa dianalisis.

Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Survei: Mendistribusikan kuesioner kepada responden yang mewakili berbagai lapisan masyarakat, termasuk musisi, produser, dan pendengar musik Batak.
- 2. Analisis Data: Mengumpulkan dan menganalisis data data terkait, seperti data kredit lagu karya Nahum Situmorang yang sudah dipublikasikan, kasus kasus yang mnyangkutv bagian hak kekayaan intelektual.
- 3. Analisis Data Sekunder: Menggunakan data sekunder dari berbagai sumber yang mendukung validitas penelitian. Teknik analisis data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif berdasarkan data yang didapatkan dari hasil survey dan analisis data. Hasil penelitian ini akan kami sajikan dalam laporan penelitian yang terstruktur agar dapat membantu pembaca dalam memahami metodologi penelitian, analisis data dan kesimpulan dengan lebih baik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap karya seni musik menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta meliputi hak atas karya seni musik yang dibuat oleh manusia dengan karya-karya intelektualnya. Hak Cipta termasuk dalam HKI yaitu hak atas kekayaan yang timbul dan lahir dari kemampuan intelektual manusia. Perlindungan hukum ini diberikan negara bagi pencipta sebagai insentif bagi pencipta, desainer, dan inventor dengan memberikan hak khusus, memberi kepastian hukum, menjaga reputasi dan penghargaan kepada pemegang HKI. Perlindungan Hak Cipta meliputi hak pembuatan, hak penyimpanan, hak distribusi, hak penerbitan, hak penggunaan, dan hak pengurusan karya.

"Dikutip dari implementasi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam konteks perlindungan hak cipta terhadap karya musik Batak".

Konsekuensi Pemberlakuan UU No. 28 Tahun 2014:

- 1. Penyederhanaan Pendaftaran Hak Cipta: Penerapan UU Kekayaan Intelektual memudahkan proses pendaftaran hak cipta bagi pencipta musik Batak. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat pada pekerjaan Anda.
- 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat: Kampanye pendidikan dan advokasi telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati undang-undang hak cipta. Hal ini membantu mengurangi pembajakan musik Batak.
- 3. Penggunaan teknologi untuk perlindungan: Penggunaan teknologi seperti sistem manajemen hak digital telah membantu melacak dan mengelola hak cipta musik Batak dengan lebih efektif. Hal ini memastikan pencipta musik menerima royalti yang sesuai atas karya mereka.

- 4. Penguatan kolaborasi antara pemerintah dan industri musik: Kolaborasi antara pemerintah, pencipta musik, dan industri musik lokal semakin diperkuat. Hal ini menciptakan kerangka yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban setiap orang yang terlibat dalam perlindungan hak cipta.
- 5. Perlindungan terhadap penggunaan musik Batak yang tidak sah: Pemerintah dan instansi terkait meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penggunaan musik Batak tanpa izin. Tindakan hukum yang tegas diambil terhadap pelanggaran hak cipta.

"Dikutip dari laman bpk.go.id yang menjelaskan bahwa "Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi."

Dalam 84 halaman Undang-Undang no. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dijelaskan dalam pasal 112 bahwa seseorang yang tanpa hak melakukan perbuatan seperti yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat 3 dan pasal 52 untuk penggunaan komersial, dapat dikenai hukuman penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp 300.000.000 dan dalam pasal 113 :

- a. Seseorang yang tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 untuk penggunaan komersial dapat dihukum penjara maksimal 1 tahun dan/atau denda maksimal Rp 100.000.000.
- b. Seseorang yang tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf h untuk penggunaan komersial dapat dihukum penjara maksimal 3 tahun dan/atau denda maksimal Rp 500.000.000.
- c. Seseorang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan komersial dapat dihukum penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1.000.000.000.
- d. Jika pelanggaran dilakukan dalam bentuk pembajakan, pelaku dapat dihukum penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp 4.000.000.000. Kemudian dalam pasal 114 dijelaskan bahwa Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya dan sengaja mengetahui serta membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya, dapat dihukum dengan denda maksimal Rp 100.000.000.

Dikutip dari laman Kantor Wilayah Sumatera Utara KEMENKUMHAM dalam artikel yang berjudul "Tingkatkan Pemahaman Tentang Hak Cipta, Kanwil Kemenkumham Sumut Adakan Dialog Interaktif Dijelaskan bahwa Sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah: Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan diancam hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda maksimal Rp 5 miliar rupiah. Dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mendengarkan, atau menjual kepada umum ciptaan hasil pelanggaran hak cipta diancam hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal Rp 500 juta rupiah. Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer diancam hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal Rp 500 juta rupiah.

Nahum Situmorang dan Persebaran Karyanya

Nahum Situmorang dikenal sebagai seorang komponis batak yang tercatat telah menulis sampai 120 Judul lagu yang sudah dinyanyikan oleh banyak penyanyi-penyanyi batak lainnya. Dalam perjalanan karir musik Nahum Situmorang, Ia banyak aktif menulis lagu pada kisaran tahun 1950 sampai 1960. Adapun 120 lagu yang ditulis oleh Nahum Situmorang diantaranya

- 1. Ala Dao
- 2. Ale Bulan
- 3. Alusi Ahu
- 4. Anakhonhi Do Hamoraon Di Ahu
- 5. Ansideng Ansidoding
- 6. Aut Ni Na Dao
- 7. Baringin Sabatola
- 8. Beha Pandundung Bulung
- 9. Boan Sai Boan
- 10. Boan Ma Nasa Lomom
- 11. Boasa Ia Dung Botari
- 12. Da Natiniptip Sanggar
- 13. Denggan Ni Lagumi
- 14. Dengke Julung Julung
- 15. Dijou Ahu Mulak Tu Rura Silindung
- 16. Doli Doli Tang
- 17. E Ndang Maila Ho
- 18. Indada Siririton
- 19. Ketabo
- 20. Lissoi
- 21. Luahon Damang Ma
- 22. Luat Pahae
- 23. Lupa Pe Angka Nalupa
- 24. Marhappy happy Tung So Boi
- 25. Marsapata Tu Ho Ma Ahu Namboru
- 26. Malala Rohanghi
- 27. Marombus Ombus
- 28. Molo Borngin di Silindung
- 29. Mariam Tomong
- 30. Molo Saut
- 31. Nahinali Bangkudu
- 32. Nangkok Ahu Tu Dolok
- 33. Napinalu Tulila
- 34. Nasonang Do Hita Nadua
- 35. Nunga Laho Nunga Laho
- 36. Tao Toba
- 37. Pulo Samosir
- 38. Raja Lontung
- 39. Ro Ho Saonnari
- 40. Rura Silindung Najolo
- 41. Sai Gabe Ma Ho
- 42. Sai Tudia Ho Marhuta

- 43. Sapata Ni Napuran
- 44. Sapata Ni Si Doli
- 45. Sega Nama Ho
- 46. Si Boru Enggan
- 47. Sitogol
- 48. Situmorang Na Bonggal
- 49. Sonak Malela
- 50. Tarambe Tangan Simangido
- 51. Tuan Somanimbil
- 52. Tumagon Ma Ahu Mate
- 53. Tumba Goreng
- 54. Utte Malau

Kami pun melakukan penelusuran terhadap karya musik yang memproduksi lagu-lagu ciptaan Nahum Situmorang dan didistribusikan ke DSP (Digital Streaming Platform). Terdapat kurang lebih 30 Judul Lagu yang dinyanyikan oleh berbagai penyanyi dengan jenis musik dan tahun rilis dari 2014 sampai 2023 diantaranya:

- 1. Maxima-Pulo samosir-2022
- 2. Maxima-marombus-ombus-2023
- 3. Maxima-nahinali ni bakkudu-2022
- 4. Maxima-dijou au mulak-2023
- 5. Maxima-sega nama ho-2023
- 6. Maxima-nunga lao- 2023
- 7. Maxima- malala rohangki -2022
- 8. Maxima-Marnipi-2023
- 9. Maxima- O Tao toba-2023
- 10. Siantar Rap Foundation-Di Jou Au Mulak-2017
- 11. Vicky Sianipar ft Trison Manurung-
- 12. Siantar Rap Foundation-Lissoi-2018
- 13. Vicky Sianipar ft Trison Manurung-Alusi Au-2014
- 14. Trio Ambisi-Anakkon hi-2017
- 15. Diknal-Luat Pahae-2020
- 16. Trio Ambisi-Boan Sai Boan-2016
- 17. Maxima-Da natinitip Sanggar-2021
- 18. Vicky Sianipar ft Indah Winar-Ketabo-2014
- 19. Siantar Rap Foundation-Mariam Tomong-2020
- 20. Holy Nainggolan-Molo Saut-2023
- 21. Beta Ma Trio-Nakkok Au Tu Dolok-2020
- 22. Joy Tobing-Napinalu Tulila-2021
- 23. Vicky Sianipar ft Deasy Puspita Sari- Na sonang Do hita na dua-2014
- 24. Rita Butar-butar Ro ho saonari-2017
- 25. Joy Tobing-Rura Silindung na Jolo-2020
- 26. Dompak Sinaga-Raja Lontung-2017
- 27. Amigos Trio-Sai Gabe Ma Ho-2020
- 28. Joy Tobing-Sai tudia ho Marhuta- 2020
- 29. Trio Sentosa-Sapata ni Napuran-2022
- 30. Simenstar Trio-Sapata ni Sidoli-2018

Ikatan Keluarga Pewaris Komponis Nahum Situmorang (IKPK-NS)

Ikatan Keluarga Pewaris Komponis Nahum Situmorang merupakan ikatan keluarga besar keturunan delapan bersaudara anak pasangan Kilian Situmorang dan Lina br Lumban Tobing yang diketuai oleh Erwin Situmorang. Ikatan berfokus pada gerakan atau langkah untuk memperhatikan alur royalti dari lagu-lagu ciptaan Komposer Nahum Situmorang dan untuk menjelaskan keberlanjutan atas kepemilikan atau hak dari lagu-lagu tersebut yang dimana dijelaskan oleh Erwin Situmorang adalah langsung diwariskan kepada tujuh saudaranya. Ikatan ini juga dibentuk untuk membela dan mengurus laporan-laporan yang beredar terkait adanya oknum yang mengaku sebagai pewaris karya Komposer Nahum Situmorang. Sampai saat ini, akses informasi yang bisa didapatkan dari Ikatan ini dapat ditemukan di kanal youtube dengan nama yang sama yakni "Ikatan Keluarga Pewaris Komponis Nahum Situmorang" dan akun facebook dengan nama yang sama juga.

Dalam kanal youtubenya sudah terdapat 9 Lagu karya Nahum Situmorang yang diproduksi bersama dengan sebuah kelompok musisi bernama MAXIMA yang dapaat disimpulkan, bahwa ada kerja sama dan persetujuan diantara kedua pihak tersebut dalam hal produksi dan distribusi karya tersebut.

Nahum Situmorang dan Perlindungan Hukum Atas Karyanya

Dalam laman berita yang ada di internet ditemukan bahwa pihak dari keluarga komposer Nahum Situmorang sudah melakukan langkah-langkah dalam upaya melakukan perlindungan hukum terhadap karya karya komposer Nahum Situmorang, salah satunya adalah dengan memperlihatkan eksistensi mereka ke dalam publik supaya pihak atau oknum yang tidak bertanggungjawab dan mengaku sebagai pewaris dari karya-karya komposer Nahum Situmorang dapat diberhentikan keberadaannya atau diteruskan ke jalur hukum.

Merujuk pada Undang-undang No.28 Tahun 2014, potensi pelanggaran yang dapat terjadi pada karya-karya komposer Nahum Situmorang adalah terjadinya produksi lagu-lagu Nahum Situmorang baik dalam berbagai jenis produksi apapun atau jenis musik apapun yang secara sengaja dan sadar dilakukan oleh pihak tertentu tanpa ada ijin untuk mempublikasikan dan bahkan mengkomersialkan karya tersebut dan lebih parah lagi jik aoknum tersebut mengambil klaim cipta akan karya tersebut. Hal ini bisa menjadi pelanggaran ketika oknum tersebut mencoba melakukan pendaftaran hak cipta atas karya tersebut yang ternyata dari pihak Komposer Nahum Situmorang sudah didaftarkan hak ciptanya secara penuh sehingga akan menjadi sebuah kejahatan atau kecurangan dalam industri musik. Inilah salah satu perlindungan hukum yang kuat yang didapat oleh pencipta lagu, atau pelantun suatu karya yang karyanya didaftarkan melalui prosedur yang baik dan benar sehingga, jika terjadi pelanggaran dan jika ada kemungkinan tindakan kecurangan yang ternyata berhasil melalui pendaftaran tersebut, pemilik asli karya tersebut dapat membawanya ke jalur hukum yang berlaku.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Petunjuk Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) menjadi instrumen penting untuk melindungi hak cipta dalam sebuah karya yang dalam hal ini adalah karya musik Komposer Nahum Situmorang. Sebagaimana dalam kabarnya bahwa Komposer Nahum Situmorang sudah menulis kurang lebih 220 lagu, yang mungkin belum semua melalui tahap produksi dan distribusi, sehingga peneliti hanya mampu mengumpulkan data seperti yang terlampir diatas. Berdasarkan data yang terkumpul, peneliti menggambarkan dua kemungkinan terhadap karya-karya tersebut, Pertama, apabila pihak seniman yang melakukan produksi sampai distribusi terhadap lagu Komposer Nahum Situmorang yang sudah terdaftar hak ciptanya tanpa ijin atau melalui badan hukum dari pihak komposer Nahum Situmorang, maka pihak seniman yang melakukan hal tersebut sudah melakukan pelanggaran hak cipta.

Kedua, jika pihak seniman melakukan produksi dan distribusi terhadap lagu karya Komposer Nahum Situmorang melalui atau tidak melalui badan hukum pemilik karya tersebut akan tetapi dalam pengetahuan pemilik (termasuk yang diwariskan, dalam konteks ini, Ikatan Pewaris Karya Komposer Nahum Situmorang) hak cipta dari karya tersebut maka, karya tersebut tidak memiliki pelanggaran hukum (jika sudah sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

Dalam penelitian ini, Kelompok seniman yang bernama MAXIMA aktif dalam mengerjakan kembali Lagu-lagu karya Komposer Nahum Situmorang dengan sentuhan modern dan khas dari Kelompok seniman itu, dan ternyata karya-karya tersebut dipublikasikan dan didistribusikan melalui media yang dikelola oleh badan yang mewarisi hak cipta karya-karya komposer Nahum Situmorang yaitu Ikatan Pewaris Karya Komposer Nahum Situmorang (IKPK-NS) sehingga dapat dipastikan bahwa ada kesepakatan antara kedua belah pihak terkait proses produksi karya tersebut sampai proses distribusi.

D. KESIMPULAN

Komposisi musik Batak merupakan bagian penting dari kekayaan warisan budaya Indonesia. Namun, masih terdapat tantangan terhadap perlindungan hak cipta atas karya-karya tersebut, terutama di era digital di mana musik semakin terdistribusi dan mudah diakses.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Petunjuk Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) menjadi instrumen penting untuk melindungi hak cipta pencipta musik Batak. Perlu kesadaran akan pentingnya pengetahuan tentang hak cipta, hak kekayaan intelektual sehingga para seniman" yang berkarya dapat melindungi karyanya, dan mendapat perlindungan hukum yang tepat, karena inilah yang akan mendukung kesehatan ekosistem industri musik itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Suhariningsih. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Fajar Junaedi. Hak Kekayaan Intelektual dalam Konteks Digitalisasi.

Riau Sakti. Mengatasi Tantangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital.

Ahmad Rifai. Hak Kekayaan Intelektual dan Musik di Era Digital.

Agus Sartono. Hak Cipta dan Perlawanan Terhadap Pembajakan.

Rizky Pratama. Penegakan Hukum dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Andika Putra. Perlindungan Hukum terhadap Penggunaan Musik Tanpa Izin.

Indriani, I. (2018). Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta

Karya Musik. Jurnal Ilmu Hukum, 7 (2), 246-263.